



UNTUK DIBERITAKAN SEGERA

Pernyataan Ditjen Pajak Sehubungan dengan Pemberitaan Mantan Pegawai Pajak “D” dan “T”

Jakarta, 22 Oktober 2013 - Sehubungan dengan berita yang melibatkan mantan pegawai pajak “D” dan “T” pada Hari Senin, 21 Oktober 2013, bersama ini kami sampaikan hal-hal sbb:

1. Kasus yang melibatkan mantan pegawai pajak berinisial “D” dan “T” mulai terungkap sejak Tahun 2011 lalu yang awalnya berasal dari laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) oleh PPATK.
2. Sesuai dengan kewenangannya, Ditjen Pajak kemudian menindaklanjutinya dengan melakukan pemeriksaan Disiplin PNS sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dengan mengusulkan ke Kementerian Keuangan agar pegawai yang bersangkutan diberhentikan. Kemudian, sejak tanggal 20 Maret 2012, kedua pegawai pajak tersebut telah diberhentikan sebagai PNS Ditjen Pajak (Kementerian Keuangan).
3. Ditjen Pajak mengapresiasi Polri yang menindaklanjuti kasus penyimpangan mantan pegawai pajak tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku. Tentunya, Ditjen Pajak konsisten untuk melaksanakan reformasi birokrasi dan meningkatkan profesionalisme dengan melakukan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran perpajakan baik yang dilakukan oleh pegawai pajak maupun oleh Wajib Pajak.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas

ttd

Kismantoro Petrus
NIP 195404071983031001